

RETRIBUSI JASA USAHA
2014

QANUN ACEH NO. 2 LEMBARAN ACEH TAHUN 2014 NOMOR 3; 27 HLM

QANUN ACEH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

- ABSTRAK:
- bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia and The Free Aceh Movement* Helsinki 15 Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; bahwa Retribusi Jasa Usaha merupakan salah satu sumber pendapatan Aceh guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Aceh. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 180 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Aceh berwenang untuk memungut Retribusi Jasa Usaha;
 - Dasar hukum Qanun ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 16 tahun 1992, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010.
 - Dalam Qanun Ini Diatur Tentang Objek Dan Jenis, Retribusi Pemakaian Kekayaan Aceh Nama, Objek, Subjek Dan Wajib Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Besarnya Tarif, Struktur Dan Besarnya Tarif, Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, Nama, Obyek, Subyek Dan Wajib Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Besarnya Tarif Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi, Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, Nama, Obyek, Subyek Dan Wajib Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Aceh, Nama, Obyek, Subyek Dan Wajib Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Besarnya Tarif Retribusi, Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi, Retribusi Rumah Potong Hewan, Nama,

Obyek, Subyek Dan Wajib Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan, Besarnya Tarif Retribusi, Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi, Wilayah Pemungutan, Tata Cara Pembayaran, Pelaksanaan Pemungutan, Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang, Tata Cara Penagihan, Pengurangan, Keringanan, Atau Pembebasan Retribusi, Pembetulan, Pengurangan Ketetapan, Penghapusan Dan Pembatalan, Kedaluwarsa Penagihan, Sanksi Administrasi, Peninjauan Tarif Retribusi, Insentif Pemungutan, Pembinaan Dan Pengawasan, Penyidikan, Ketentuan Pidana

CATATAN:

- Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 7 April 2014. Pada saat berlakunya qanun ini, semua ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku.
- Pada saat Qanun ini berlaku, retribusi yang terutang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi mengenai jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), sepanjang tidak diatur dalam Qanun ini masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.
- Pada saat Qanun ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 8 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 1999 Nomor 102 Seri "B"), dan Peraturan Daerah Propinsi Istimewa Aceh Nomor 11 Tahun 1999 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 1999 Nomor 106 Seri "B") dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Penjelasan 5 halaman